



**BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 40 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

- Menimbang** : bahwa untuk menyempurnakan Kebijakan Akuntansi yang telah ditetapkan, dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa kebijakan sebagaimana tercantum dalam batang tubuh dan lampiran Peraturan Bupati ini.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 16555);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Negara
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2007 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi;
- b. Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan;
- c. Kebijakan Akuntansi Akun;
- d. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

PKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), terdiri dari:

1. PKAP Nomor 1 tentang Laporan Realisasi Anggaran, adalah sebagaimana dicantumkan dalam lampiran II;
2. PKAP Nomor 2 tentang Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, adalah sebagaimana dicantumkan dalam lampiran III;
3. PKAP Nomor 3 tentang Laporan Operasional, adalah sebagaimana dicantumkan dalam lampiran IV;
4. PKAP Nomor 4 tentang Laporan Perubahan Ekuitas, adalah sebagaimana dicantumkan dalam lampiran V;
5. PKAP Nomor 5 tentang Neraca, adalah sebagaimana dicantumkan dalam lampiran VI;
6. PKAP Nomor 6 tentang Laporan arus Kas, adalah sebagaimana dicantumkan dalam lampiran VII; dan
7. PKAP Nomor 7 tentang Catatan atas Laporan Keuangan, adalah sebagaimana dicantumkan dalam lampiran VIII.

3. Ketentuan Pasal 11 dihapus

4. Lampiran I sampai dengan XIX pada Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.

Ditetapkan di Praya
pada tanggal 11 Desember 2017



Diundangkan di Praya
pada tanggal 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,**

H. NURSIAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2017 NOMOR

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NO. 7
TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KERANGKA KONSEPTUAL

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah ini mengacu pada kerangka konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan kerangka konseptual ini adalah sebagai acuan bagi:
 - a. penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan kebijakan akuntansi; dan
 - c. para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar dan kebijakan akuntansi
3. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi
4. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi dimasa depan.
5. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan SAP yang dimodifikasi untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Ruang Lingkup

6. Kerangka konseptual ini membahas:
 - (a) tujuan kerangka konseptual;
 - (b) lingkungan akuntansi pemerintahan;
 - (c) pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
 - (d) entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - (e) peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
 - (f) asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
 - (g) unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.
7. Kerangka konseptual ini berlaku bagi pelaporan keuangan Pemerintah Daerah.

LINGKUNGAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN

8. Lingkungan operasional organisasi Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
9. Ciri-ciri penting lingkungan Pemerintahan Daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:
 - (a) Ciri utama struktur pemerintahan dan pelayanan yang diberikan:
 - (1) bentuk umum pemerintahan dan pemisahan kekuasaan;
 - (2) sistem pemerintahan otonomi dan transfer pendapatan antar pemerintah;
 - (3) pengaruh proses politik;
 - (4) hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah.
 - (b) Ciri keuangan pemerintah yang penting bagi pengendalian:
 - (1) anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
 - (2) investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan;
 - (3) kemungkinan penggunaan akuntansi dana untuk tujuan pengendalian; dan
 - (4) Penyusutan nilai aset sebagai sumber daya ekonomi karena digunakan dalam kegiatan operasional pemerintahan.

BENTUK UMUM PEMERINTAHAN DAN PEMISAHAN KEKUASAAN

10. Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berasas Pancasila, kekuasaan ada di tangan rakyat sesuai dengan sila keempat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini terdapat pemisahan wewenang diantara eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sistem ini dimaksudkan untuk mengawasi dan menjaga keseimbangan terhadap kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan di antara penyelenggara negara.
11. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan pemerintah, Pemerintah Daerah menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada DPRD untuk mendapatkan persetujuan. Setelah mendapat persetujuan, pemerintah melaksanakannya dalam batas-batas apropriasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan apropriasi tersebut. Pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada DPRD.

SISTEM PEMERINTAHAN OTONOMI DAN TRANSFER PENDAPATAN ANTAR PEMERINTAH

12. Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit. Adanya pemerintah yang menghasilkan pendapatan pajak atau bukan pajak yang lebih besar mengakibatkan diselenggarakannya sistem bagi hasil, alokasi dana umum, hibah, atau subsidi antar entitas pemerintahan.

PENGARUH PROSES POLITIK

13. Salah satu tujuan utama Pemerintah Daerah adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat. Sehubungan dengan itu, Pemerintah Daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan

keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.

HUBUNGAN ANTARA PEMBAYARAN PAJAK DAN PELAYANAN PEMERINTAH

14. Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jumlah pajak yang dipungut tidak berhubungan langsung dengan pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada wajib pajak. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:

- (a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
- (b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- (c) Efisiensi pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh Pemerintah Daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah menjadi lebih mudah.
- (d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah.

ANGGARAN SEBAGAI PERNYATAAN KEBIJAKAN PUBLIK, TARGET FISKAL, DAN ALAT PENGENDALIAN

15. Anggaran Pemerintah Daerah merupakan dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislative tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus. Dengan demikian, anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan. Namun, tidak tertutup kemungkinan disiapkannya anggaran untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun. Dengan demikian, fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena:

- (a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
- (b) Anggaran merupakan target publik yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
- (c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum
- (d) Anggaran publik landasan penilaian kinerja pemerintah.
- (e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

INVESTASI DALAM ASET YANG TIDAK LANGSUNG MENGHASILKAN PENDAPATAN

16. Pemerintah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset dimaksud mempunyai masa manfaat yang lama sehingga program pemeliharaan dan rehabilitasi yang memadai diperlukan untuk mempertahankan manfaat yang hendak dicapai. Dengan demikian, fungsi aset dimaksud bagi pemerintah berbeda dengan fungsinya bagi organisasi komersial. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah untuk memeliharanya di masa mendatang.

KEMUNGKINAN PENGGUNAAN AKUNTANSI DANA UNTUK TUJUAN PENGENDALIAN

17. Akuntansi dana (*fund accounting*) merupakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang lazim diterapkan di lingkungan pemerintah yang memisahkan kelompok dana menurut tujuannya, sehingga masing-masing merupakan entitas akuntansi yang mampu menunjukkan keseimbangan antara belanja dan pendapatan atau transfer yang diterima. Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum (*the general fund*) sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah.

PENYUSUTAN ASET TETAP

18. Aset yang digunakan pemerintah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

PENGGUNA LAPORAN KEUANGAN

19. Kelompok utama pengguna laporan keuangan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. Masyarakat;
- b. Wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- c. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan
- d. Pemerintah.

ENTITAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN

20. Entitas akuntansi adalah semua SKPD pada Pemerintah Daerah yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.

21. Entitas pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang terdiri dari sejumlah entitas akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah /Organisasi Perangkat Daerah (SKPD/OPD). Uraian nomenklatur SKPD/OPD dimaksud mengacu pada Peraturan Daerah yang terkait.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

22. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

- (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 23C;
- (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (c) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

- (d) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; dan
- (g) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

ASUMSI DASAR

23. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar Kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
- (a) Asumsi kemandirian entitas;
 - (b) Asumsi kesinambungan entitas; dan
 - (c) Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).

Kemandirian Entitas

24. Asumsi kemandirian entitas, berarti bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidak terlaksananya program yang telah ditetapkan.

Kesinambungan Entitas

25. Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.

Keterukuran Dalam Satuan Uang (*monetary measurement*)

26. Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

27. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki:
- (a) Relevan;
 - (b) Andal;
 - (c) Dapat dibandingkan; dan
 - (d) Dapat dipahami.

Relevan

28. Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna Laporan Keuangan dengan membantu pengguna Laporan keuangan dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan keuangan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya.

29. Informasi yang relevan:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*)
Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi pengguna laporan keuangan di masa lalu.
- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*)
Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu
Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap
Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatarbelakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

Andal

30. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

- a. Penyajian Jujur
Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.
- b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)
Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.
- c. Netralitas
Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

Dapat dibandingkan

31. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat dipahami

32. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

33. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah:
- (a) Basis akuntansi;
 - (b) Prinsip nilai historis;
 - (c) Prinsip realisasi;
 - (d) Prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
 - (e) Prinsip periodisitas;
 - (f) Prinsip konsistensi;
 - (g) Prinsip pengungkapan lengkap; dan
 - (h) Prinsip penyajian wajar.

Basis Akuntansi

34. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.
35. Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.
36. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka Laporan Pelaksanaan Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
37. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Nilai Historis (*historical cost*)

38. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh asset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

39. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Realisasi (*realization*)

40. Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

Substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*)

41. Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Periodisitas (*periodicity*)

42. Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode pelaporan untuk Laporan finansial yaitu Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun atau setiap akhir semester. Sedangkan untuk laporan pelaksanaan anggaran yaitu Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun atau setiap akhir triwulan I, II, III dan IV.

Konsistensi (*consistency*)

43. Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Pengungkapan lengkap (*full disclosure*)

44. Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyajian wajar (*fair presentation*)

45. Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
46. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan

laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

UNSUR LAPORAN KEUANGAN

47. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary reports*), laporan finansial, dan CaLK. Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari LRA dan Laporan Perubahan SAL. Laporan finansial terdiri dari Neraca, LO, LPE, dan LAK. CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

48. Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

49. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

- a. terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan;
- b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

50. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas.

KEMUNGKINAN BESAR MANFAAT EKONOMI MASA DEPAN TERJADI

51. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

KEANDALAN PENGUKURAN

52. Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka

pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

53. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa mendatang.

PENGAKUAN ASET

54. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

55. Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar di muka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.

56. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh pemerintah antara lain bersumber dari pajak, bea masuk, cukai, penerimaan bukan pajak, retribusi, pungutan hasil pemanfaatan kekayaan negara, transfer, dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan, seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan penerimaan kas oleh pemerintah untuk mendapatkan pengakuan akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai batasan waktu sejak uang diterima sampai penyetorannya ke Rekening Kas Umum Daerah. Aset tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh pemerintah setelah periode akuntansi berjalan.

PENGAKUAN KEWAJIBAN

57. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

58. Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

PENGAKUAN PENDAPATAN

59. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan.

PENGAKUAN BEBAN DAN BELANJA

60. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

61. Belanja diakui berdasarkan terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

62. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar

pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

63. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

DEFINISI

64. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dengan pengertian:

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Apropriasi merupakan anggaran yang disetujui DPRD yang merupakan mandat yang diberikan kepada Bupati untuk melakukan pengeluaran-pengeluaran sesuai tujuan yang ditetapkan.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah SKPD di lingkup Pemerintah Daerah oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan, atau entitas akuntansi, sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Otorisasi Kredit Anggaran (allotment) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menunjukkan bagian dari apropriasi yang disediakan bagi instansi dan digunakan untuk memperoleh uang dari Bendahara Umum Daerah guna membiayai pengeluaran-pengeluaran selama periode otorisasi tersebut.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Piutang transfer adalah hak entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Pos adalah kumpulan akun sejenis yang ditampilkan pada lembar muka laporan keuangan.

Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Kurs adalah rasio pertukaran dua mata uang.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah seluruh perangkat daerah dalam lingkup Pemerintah Daerah.

Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Surplus/defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Utang transfer adalah kewajiban suatu entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lain sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.



DRAFT

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN NOMOR 01 LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Nomor 01 diterapkan dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.
3. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas yang berada dilingkup Pemerintah Daerah yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

Manfaat Informasi Realisasi Anggaran

4. LRA menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dari entitas akuntansi serta ditambah pembiayaan dari entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran dengan:
 - a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.
5. LRA menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. LRA dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - a. telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - b. telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan
 - c. telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. LRA merupakan laporan pelaksanaan anggaran yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang terdapat dalam LRA berguna bagi para pengguna laporan dalam

mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap anggaran.

7. LRA juga menunjukkan tingkat penyerapan anggaran entitas yang dapat menjadi salah satu indikator produktivitaatau kinerja entitas.
8. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.

PERIODE PELAPORAN

9. Entitas akuntansi menyajikan LRA sebagai bahan untuk rekonsiliasi dan penyusunan LRA Konsolidasian sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam setahun yaitu triwulan I, II, III dan IV
10. Rekonsiliasi LRA antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan setiap bulan untuk memastikan akurasi nilai yang disajikan dalam LRA.
11. Entitas Pelaporan menyajikan LRA sekurang-kurangnya 2 (dua) kali setahun dalam bentuk LRA konsolidasian tunggal.
12. Entitas pelaporan menyajikan LRA Konsolidasian selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN REALISASI ANGGARAN

13. LRA disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dengan anggarannya.
14. LRA sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LRA;
 - b. Belanja;
 - c. Transfer;
 - d. Surplus/defisit-LRA;
 - e. Penerimaan pembiayaan;
 - f. Pengeluaran pembiayaan;
 - g. Pembiayaan neto; dan
 - h. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA).
15. Dalam LRA harus diidentifikasi secara jelas, dan diulang pada setiap halaman laporan, jika dianggap perlu, informasi berikut:
 - a. Nama entitas atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. Cakupan entitas;
 - c. Periode yang dicakup;
 - d. Mata uang pelaporan; dan
 - e. satuan angka yang digunakan.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

16. Pendapatan disajikan menurut jenis pendapatan-LRA dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

17. Belanja disajikan menurut jenis belanja dalam LRA. Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

18. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja adalah sebagai berikut:

Belanja Operasi:

- Belanja Pegawai xxx
- Belanja Barang dan Jasa xxx
- Bunga xxx
- Subsidi xxx
- Hibah xxx
- Bantuan Sosial xxx

Belanja Modal

- Belanja Tanah xxx
- Belanja Peralatan dan Mesin xxx
- Belanja Gedung dan Bangunan xxx
- Belanja Aset Tetap Lainnya xxx
- Belanja Aset Lainnya xxx

Belanja Tak Terduga xxx

Transfer xxx

19. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil, bantuan keuangan kepada pemerintah desadan bantuan keuangan kepada partai politik

20. Klasifikasi menurut organisasi yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Klasifikasi belanja menurut organisasi di pemerintah daerah antara lain belanja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Sekretariat Daerah pemerintah kabupaten, dinas pemerintah tingkat kabupaten, dan lembaga teknis daerah kabupaten.

21. Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

22. Klasifikasi belanja menurut fungsi adalah sebagai berikut:

Belanja :

- Pelayanan Umum xxx
- Ketertiban dan Ketentraman xxx
- Ekonomi xxx
- Lingkungan Hidup xxx
- Perumahan dan Fasilitas Umum xxx
- Kesehatan xxx
- Pariwisata dan Budaya xxx
- Pendidikan xxx
- Perlindungan sosial xxx

TRANSAKSI DALAM MATA UANG ASING

23. Transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah.

24. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

25. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
26. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
 - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
27. Contoh Format LRA dapat di sajikan sesuai ilustrasi pada halaman berikut dari PKAP ini.



LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN NOMOR 02 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pelaporan No. 02 adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) untuk Pemerintah Daerah.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini berlaku untuk entitas Pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah

Manfaat

3. LP-SAL menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Struktur dan isi Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

4. Unsur-unsur Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dapat dirinci sebagai berikut:
 - Saldo Anggaran Lebih Awal;
 - Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - Sisa Lebih/kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya; dan lain-lain;
 - Saldo Anggaran Lebih Akhir.
5. LP-SAL dimaksudkan untuk memberikan ringkasan atas pemanfaatan saldo anggaran dan pembiayaan pemerintah.
6. Entitas pelaporan harus menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam LP-SAL dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
7. Contoh Format LP-SAL dapat di sajikan sesuai ilustrasi pada halaman berikutnya dari PKAP ini.



The image shows an official circular stamp of the Bupati (Regent) of Lombok Tengah. The stamp contains the text "BUPATI LOMBOK TENGAH" at the top and "LOMBOK TENGAH" at the bottom, with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "MOH. SUHAILI FT, SH" is printed.

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN NOMOR 03

LAPORAN OPERASIONAL

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Nomor 03 ini adalah menetapkan dasar-dasar penyajian Laporan Operasional untuk Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
2. Tujuan pelaporan operasional adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari entitas pelaporan.

Ruang lingkup

3. Pernyataan Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian Laporan Operasional.
4. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi, yang ada di lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam menyusun laporan operasional yang menggambarkan pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dalam suatu periode pelaporan tertentu tidak termasuk perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI LAPORAN OPERASIONAL

5. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
6. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:
 - a. mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
 - b. mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - c. yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - d. mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

7. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

DEFINISI

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam Pernyataan Kebijakan ini dengan pengertian:

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Hibah adalah beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan Transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

Subsidi adalah beban pemerintah yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat.

Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-operasional dan beban selama satu periode pelaporan.

Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Untung/Rugi Penjualan Aset merupakan selisih antara nilai buku aset dengan harga jual aset.

PERIODE PELAPORAN

9. Rekonsiliasi Laporan Operasional antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk memastikan akurasi nilai yang disajikan dalam Laporan Operasional.
10. Laporan Operasional disajikan sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun yaitu triwulan I, II, III dan IV

STRUKTUR DAN ISI LAPORAN OPERASIONAL

11. Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komparatif. Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti Pernyataan Kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.
12. Dalam Laporan Operasional harus diidentifikasi secara jelas, dan, jika dianggap perlu, diulang pada setiap halaman laporan, informasi berikut:
 - a. nama entitas pelaporan atau sarana identifikasi lainnya;
 - b. cakupan entitas pelaporan;
 - c. periode yang dicakup;
 - d. mata uang pelaporan; dan
 - e. satuan angka yang digunakan.
13. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - a. Pendapatan-LO
 - b. Beban
 - c. Surplus/Defisit dari operasi
 - d. Kegiatan non operasional
 - e. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa
 - f. Pos Luar Biasa
 - g. Surplus/Defisit-LO
14. Dalam Laporan Operasional ditambahkan pos, judul, dan sub jumlah lainnya apabila diwajibkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, atau apabila penyajian tersebut diperlukan untuk menyajikan Laporan Operasional secara wajar.

INFORMASI YANG DISAJIKAN DALAM LAPORAN OPERASIONAL ATAU DALAM CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

15. Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
16. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
17. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis.
18. Contoh Format LO disajikan sesuai ilustrasi pada halaman berikutnya dari PKAP ini.



LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN NO. 04

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Laporan Perubahan Ekuitas adalah menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan di bandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ruang Lingkup

2. Pemerintah Daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun Laporan Perubahan Ekuitas sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.
3. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan Laporan Perubahan Ekuitas pada setiap entitas akuntansi maupun entitas pelaporan.

STRUKTUR DAN ISI

4. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - a. Ekuitas awal
 - b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
 - c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; misalnya:
 - a). koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b). perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - d. Ekuitas akhir.
5. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
6. Contoh Format LPE disajikan sesuai ilustrasi pada halaman berikutnya dari PKAP ini.



LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN NOMOR 05

N E R A C A

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan kebijakan akuntansi Pelaporan No. 03 adalah mengatur penyajian Neraca yang menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu

Ruang Lingkup

2. Pemerintah Daerah wajib menyusun dan menyajikan Neraca sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.
3. Pernyataan Kebijakan ini berlaku untuk menyusun Neraca Pemerintah Daerah

Manfaat

4. Neraca memberikan gambaran posisi keuangan suatu entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

Periode pelaporan

5. Entitas akuntansi hendaknya menyajikan Neraca sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun yaitu semester I dan II.
6. Rekonsiliasi Neraca antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan setiap 6 (enam) bulan untuk memastikan akurasi nilai yang disajikan dalam Laporan Finansial.
7. Entitas pelaporan menyajikan Neraca selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

UNSUR-UNSUR NERACA

8. Unsur yang dicakup oleh Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
9. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut :
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Klasifikasi Aset

10. Setiap entitas wajib mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam Neraca
11. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
12. Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah.
13. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
14. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
15. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.
16. Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi.
17. Investasi jangka panjang meliputi investasi nonpermanen dan permanen. Investasi nonpermanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi nonpermanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen lainnya.
18. Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Klasifikasi Kewajiban

19. Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi jasa lainnya. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

20. Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Klasifikasi Ekuitas

21. Ekuitas diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yaitu:

a. Saldo Ekuitas

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/(defisit) LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi aset tetap dan lain-lain.

c. Ekuitas untuk dikonsolidasikan

Ekuitas untuk dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi yang mencakup antara lain rekening Koran PPKD.

22. Contoh Format Neraca disajikan sesuai ilustrasi pada halaman berikutnya dari PKAP ini.



LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN NOMOR 06

LAPORAN ARUS KAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan Kebijakan Akuntansi Pelaporan Arus Kas adalah mengatur penyajian Laporan Arus Kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi.
2. Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Ruang Lingkup

3. Pemerintah Daerah menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun Laporan Arus Kas sesuai dengan kebijakan ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok.
4. Kebijakan ini berlaku untuk penyusunan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah atau organisasi lainnya jika menurut peraturan perundang-undangan atau menurut standar, satuan organisasi dimaksud wajib menyusun laporan arus kas, kecuali perusahaan daerah.

MANFAAT INFORMASI ARUS KAS

5. Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya.
6. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.
7. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas entitas pelaporan dan struktur keuangan Pemerintah Daerah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

DEFINISI

8. Berikut ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan dengan pengertian:

Arus kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.

Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan atau pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Metode Langsung adalah metode penyajian arus kas dimana pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto harus diungkapkan.

Metode Tidak Langsung adalah metode penyajian laporan arus kas dimana surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (*deferral*) atau pengakuan (*accrual*) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

KAS DAN SETARA KAS

9. Kas dan setara kas harus disajikan dalam laporan arus kas.
10. Setara kas Pemerintah Daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.
11. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

ENTITAS PELAPORAN ARUS KAS

12. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum.
13. Unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum adalah unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum daerah.

PENYAJIAN LAPORAN ARUS KAS

14. Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

15. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a). Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
 - b). Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.
16. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

AKTIVITAS OPERASI

17. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional entitas selama satu periode akuntansi.
18. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi entitas dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.
19. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - a. Penerimaan Pajak Daerah
 - b. Penerimaan Retribusi Daerah
 - c. Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - d. Penerimaan Lain-lain PAD yang sah
 - e. Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak
 - f. Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
 - g. Penerimaan Dana Alokasi Umum
 - h. Penerimaan Dana Alokasi Khusus
 - i. Penerimaan Dana Otonomi Khusus
 - j. Penerimaan Dana Penyesuaian
 - k. Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi
 - l. Penerimaan Bantuan Keuangan Lainnya
 - m. Penerimaan Hibah
 - n. Penerimaan Dana Darurat
 - o. Penerimaan Lainnya
 - p. Penerimaan dari Pengembalian aktivitas Operasi Tahun berjalan
22. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:
 - a. Pembayaran Pegawai
 - b. Pembayaran Barang dan Jasa
 - c. Pembayaran Bunga
 - d. Pembayaran Subsidi
 - e. Pembayaran Hibah
 - f. Pembayaran Bantuan Sosial
 - g. Pembayaran Bantuan Keuangan
 - h. Pembayaran Tidak Terduga
 - i. Pembayaran Bagi Hasil Pajak
 - j. Pembayaran Bagi Hasil Retribusi
 - k. Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa

AKTIVITAS INVESTASI

23. Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.
24. Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
25. Arus Masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a. Pencairan Dana Cadangan
 - b. Penjualan atas Tanah
 - c. Penjualan atas Peralatan dan Mesin
 - d. Penjualan atas Gedung dan Bangunan
 - e. Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - f. Penjualan atas Aset Tetap
 - g. Penjualan atas Aset Lainnya
 - h. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - i. Pengembalian Belanja Investasi tahun berjalan
26. Arus Keluar Kas dari aktivitas investasi terdiri dari:
- a. Pembentukan Dana Cadangan
 - b. Perolehan Tanah
 - c. Perolehan Peralatan Mesin
 - d. Perolehan Gedung Bangunan
 - e. Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan
 - f. Perolehan Aset Tetap Lainnya
 - g. Perolehan Aset Lainnya
 - h. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

AKTIVITAS PENDANAAN

27. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi utang dan piutang jangka panjang.
- a. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
 - 2) Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3) Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank
 - 4) Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - 5) Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi
 - 6) Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya
 - 7) Penerimaan Kembali Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
 - 8) Penerimaan dari Pengembalian aktivitas Investasi Tahun berjalan
- b. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
- 1) Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat
 - 2) Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya
 - 3) Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank
 - 4) Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bukan Bank.
 - 5) Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank
 - 6) Pinjaman Dalam Negeri – Obligasi
 - 7) Pinjaman Dalam Negeri – Lainnya
 - 8) Pembayaran Hutang pada pihak ketiga

- 9) Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Negara
- 10) Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah
- 11) Pemberian Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya

AKTIVITAS TRANSITORIS

28. Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah.
- a. Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi:
 - 1) Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 2) Uang Titipan dari pihak lain
 - 3) Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Tahun sebelumnya
 - 4) Penerimaan Atas Pengembalian sisa TU tahun berjalan
 - 5) Penerimaan atas Pengembalian sisa Kas UP akhir tahun berjalan
 - b. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi:
 - 1) Pengeluaran PFK
 - 2) Pengembalian Uang titipan
 - 3) Sisa Uang Muka Kerja/UP SKPD tahun berjalan
 - 4) Sisa TU tahun berjalan
- 8) Contoh Format LAK disajikan sesuai ilustrasi pada halaman berikutnya dari PKAP ini.



LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

**TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH**

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN NO. 07

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan Pernyataan kebijakan ini adalah mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Tujuan penyajian Catatan atas Laporan Keuangan adalah untuk meningkatkan transparansi Laporan Keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik, atas informasi keuangan pemerintah.

RUANG LINGKUP

3. Pernyataan Kebijakan ini harus diterapkan pada:
 - a. Laporan Keuangan untuk tujuan umum untuk entitas pelaporan;
 - b. Laporan Keuangan yang diharapkan menjadi Laporan Keuangan untuk tujuan umum oleh entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan.
4. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna akan informasi akuntansi keuangan yang lazim. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta pemerintah. Laporan keuangan meliputi laporan keuangan yang disajikan terpisah atau bagian dari laporan keuangan yang disajikan dalam dokumen publik lainnya seperti laporan tahunan.
5. Kebijakan ini berlaku untuk entitas pelaporan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, dan laporan keuangan konsolidasian, tidak termasuk badan usaha daerah.
6. Suatu entitas yang bukan merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum. Bila hal ini diinginkan, maka kebijakan ini harus diterapkan oleh entitas tersebut walaupun tidak memenuhi kriteria.
7. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan /menyajikan /menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- a. Mengungkapkan informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Penyajian Kebijakan-kebijakan Akuntansi

8. Bagian kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan menjelaskan hal-hal berikut ini:
 - a. dasar pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
 - b. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; dan
 - c. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.
9. Pengguna laporan keuangan perlu mengetahui basis–basis pengukuran yang digunakan sebagai landasan dalam penyajian laporan keuangan. Apabila lebih dari satu basis pengukuran digunakan dalam penyusunan laporan keuangan, maka informasi yang disajikan harus cukup memadai untuk dapat mengindikasikan aset dan kewajiban yang menggunakan basis pengukuran tersebut.
10. Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
 - (a) Pengakuan pendapatan-LRA dan pendapatan-LO;
 - (b) Pengakuan belanja;
 - (c) Pengakuan beban;
 - (d) Prinsip-prinsip penyusunan laporan konsolidasian;
 - (e) Investasi;
 - (f) Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;
 - (g) Kontrak-kontrak konstruksi;
 - (h) Kebijakan kapitalisasi pengeluaran;
 - (i) Kemitraan dengan pihak ketiga;
 - (j) Biaya penelitian dan pengembangan;
 - (k) Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;
 - (l) Dana cadangan;
 - (m) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai.
11. Setiap entitas pelaporan perlu mempertimbangkan sifat kegiatan-kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Sebagai contoh, pengungkapan informasi untuk pengakuan pajak,

retribusi dan bentuk-bentuk lainnya dari iuran wajib (nonreciprocal revenue), penjabaran mata uang asing, dan perlakuan akuntansi terhadap selisih kurs.

12. Kebijakan akuntansi bisa menjadi signifikan walaupun nilai pos-pos yang disajikan dalam periode berjalan dan sebelumnya tidak material. Selain itu, perlu pula diungkapkan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan yang tidak diatur dalam kebijakan ini.

Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya

13. Suatu entitas pelaporan mengungkapkan hal-hal berikut ini apabila belum diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, yaitu:
 - a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi dimana entitas tersebut beroperasi;
 - b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya;
 - c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan kegiatan operasionalnya.
14. Contoh Format CALK disajikan sesuai ilustrasi pada halaman berikutnya dari PKAP ini.



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 1 AKUNTANSI ASET

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah sebagai pedoman dalam mengakui, mengukur, menyajikan dan mengungkapkan aset tetap serta informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tidak termasuk Perusahaan Daerah.
3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah Kabupaten Lombok Tengah yang meliputi definisi, klasifikasi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset.

DEFINISI

4. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Biaya investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor dalam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya legal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi

jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Manfaat sosial yang dimaksud dalam standar ini adalah manfaat yang tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Masa Manfaat adalah periode suatu aset diharapkan untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik atau jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktifitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik, yang dibatasi hukum, peraturan atau kontrak.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset.

Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

KLASIFIKASI

5. Aset diklasifikasikan ke dalam:
 - a) Aset Lancar
 - b) Aset Non Lancar.
6. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset selain yang termasuk dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
7. **Aset lancar** meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka lebih dari 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, piutang lain-lain PAD, denda, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

PENGAKUAN ASET

8. Aset diakui :

- a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

ASET LANCAR

9. Aset Lancar terdiri dari:

- a) Kas dan setara kas;
- b) Investasi Jangka Pendek;
- c) Piutang Pendapatan
- d) Piutang Lainnya
- e) Beban dibayar dimuka
- f) Persediaan.

KAS DAN SETARA KAS

10. Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masa jatuh tempo yang pendek yaitu kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

11. **Kas dan Setara Kas** terdiri dari :

- a) Kas di Kas Daerah;
- b) Kas di Bendahara Penerimaan;
- c) Kas di Bendahara Pengeluaran
- d) Kas di BLUD.
- e) Setara Kas
- f) Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP)
- g) Kas di Bendahara BOS

12. Kas di Kas Daerah mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada dibawah tanggungjawab BUD. Termasuk PFK yang belum disetor ke Kas Negara per tanggal Neraca dan kas lainnya yang merupakan dana pihak ketiga yang belum dicairkan.

13. Kas di bendahara penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada dibawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang diterima oleh bendahara penerimaan dari para wajib pajak/retribusi/lain-lain PAD yang sah yang per tanggal Neraca belum disetorkan ke kas daerah.

14. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang menjadi tanggungjawab/dikelola oleh bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP) termasuk PFK yang belum disetor ke kas negara per tanggal neraca.

15. Kas di BLUD merupakan kas yang berada dalam tanggungjawab bendahara BLUD, baik yang ada di Bendahara penerimaan maupun bendahara pengeluaran per tanggal neraca. Kas ini tidak disetorkan ke kas daerah dan merupakan bagian dari SiLPA yang dilaporkan pada LKPD.

16. Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas dan jatuh temponya kurang dari 3 (tiga) bulan serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan seperti deposito.

17. Kas di Bendahara Puskesmas (FKTP) merupakan seluruh kas yang berada dalam tanggungjawab bendahara Puskesmas (FKTP) termasuk PFK per tanggal Neraca
18. Kas di Bendahara BOS merupakan Kas yang berada dalam tanggung jawab bendahara BOS termasuk PFK per tanggal Neraca.
19. **Setara Kas** terdiri dari:
 - a) Simpanan di Bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;
 - b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.
20. **Pengukuran Kas dan Setara Kas**
Kas dicatat sebesar nilai nominal, artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
21. **Penyajian Kas dan Setara Kas**
Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

INVESTASI JANGKA PENDEK

22. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki kurang dari 12 (dua belas) bulan.
23. Investasi jangka pendek terdiri dari:
 - a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan dan kurang dari 12 (dua belas) bulan;
 - b) Surat Utang Negara (SUN);
 - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
 - d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN);
 - e) Investasi Jangka Pendek BLUD;
 - f) Investasi Jangka Pendek lainnya.

Pengakuan Investasi Jangka Pendek

24. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan;
 - b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*)
25. Perolehan untuk investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam realisasi anggaran.

Pengakuan Hasil Investasi

26. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*) diakui sebagai pendapatan.

Pengukuran Investasi Jangka Pendek

27. Investasi dalam bentuk surat berharga dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.
28. Investasi dalam bentuk non saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Penilaian Investasi Jangka Pendek

29. Penilaian dilakukan dengan metode biaya, yakni investai dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investai tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum terkait.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek

30. Pelepasan investasi dapat terjadi karena pelepasan dan penjualan hak karena Peraturan Pemerintah Daerah dan lain sebagainya.
31. Penerimaan dari penjualan investai jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas (reklasifikasi aset lancar) dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam LRA.
32. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investai permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

PIUTANG

33. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
34. Piutang pada dasarnya merupakan jumlah riil yang benar-benar dapat tertagih dalam jangka pendek.
35. Piutang terdiri atas:
- a) Piutang Pendapatan
 - b) Piutang Lainnya.
36. Piutang Pendapatan terdiri dari:
- a) Piutang Pajak Daerah;
 - b) Piutang Retribusi;
 - c) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
 - d) Piutang Lain-lain PAD yang Sah;
 - e) Piutang Transfer Pemerintah Pusat;
 - f) Piutang Transfer Pemerintah Lainnya;
 - g) Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya;
 - h) Piutang Pendapatan Lainnya.
37. Piutang Lainnya terdiri dari:
- a) Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang;
 - b) Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya;
 - c) Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran;
 - d) Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah;
 - e) Uang Muka
 - f) Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
 - g) Piutang Lain-lain Lainnya
38. Piutang pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
39. Piutang retribusi adalah piutang yang timbul apabila pemerintah daerah/satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
40. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang karena adanya hasil investasi jangka panjang seperti bagian laba atau deviden BUMD.
41. Piutang lain-lain PAD yang sah adalah piutang yang timbul dari pengelolaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan antara lain bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemerintah daerah dan sebagainya

42. Piutang transfer pemerintah pusat adalah piutang yang timbul akibat dari adanya pendapatan yang bersumber dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan yang sampai dengan tanggal pelaporan belum seluruhnya dibayarkan kepada pemerintah daerah. Piutang ini terdiri dari piutang bagi hasil pajak, piutang bagi hasil sumberdaya alam, piutang DAU dan piutang DAK.
43. Piutang transfer pemerintah lainnya adalah piutang tranfer yang tidak termasuk dalam piutang transfer pemerintah pusat-dana perimbangan antara lain piutang dana bos kurang salur.
44. Piutang transfer pemerintah daerah lainnya adalah piutang yang timbul akibat adanya pendapatan dari pemerintah provinsi yang sampai dengan tanggal pelaporan belum seluruhnya diterima oleh pemerintah daerah. Piutang ini antara lain terdiri dari bagi hasil pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak kendaraan bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah.
45. Piutang pendapatan lainnya adalah piutang pendapatan yang tidak termasuk dalam salah satu jenis piutang diatas.
46. Bagian lancar tagihan jangka panjang merupakan reklasifikasi tagihan jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya.
47. Bagian lancar tagihan penjualan angsuran merupakan reklasifikasi tagihan angsuran ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan adanya tagihan angsuran yang jatuh tempo tahun berikutnya.
48. Bagian lancar tagihan kerugian daerah merupakan reklasifikasi aset lainnya yang berupa tagihan kerugian daerah ke dalam aset lancar yang disebabkan oleh adanya tagihan kerugian daerah yang jatuh tempo tahun berikutnya.
49. Uang muka kerja adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi.
50. Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah merupakan piutang yang timbul setelah SKTJM dengan batas waktu 12(dua belas) bulan terbit.
51. Piutang Lain-lain Lainnya merupakan piutang yang kriterianya tidak terpenuhi dalam jenis-Piutang lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pengakuan Piutang

52. Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada saat penerbitan Surat Ketetapan tentang piutang.
53. Piutang Pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). SKPD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok pajak. Terhadap pajak yang belum dilunasi sampai batas yang ditentukan harus diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB).
54. Piutang Retribusi diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Selanjutnya jika sampai tanggal pelaporan keuangan ada jumlah retribusi yang belum dilunasi, maka harus diterbitkan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). STRD ini sebagai dasar untuk melakukan penagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
55. Piutang Pajak yang dibawa ke majelis pertimbangan Pajak untuk proses banding, piutang pajak tetap dicatat pada SKPD yang berpiutang.
56. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan diakui setelah ditetapkannya Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika dalam periode

pelaporan sebelum Laporan Keuangan terbit Hasil RUPS belum diterima maka nilai Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dicatat senilai deviden pada periode pelaporan sebelumnya.

57. Piutang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah diakui setelah
58. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih akibat dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, dapat diakui sebagai piutang lain-lain yang sah dan dicatat sebagai aset di neraca, harus memenuhi kriteria:
 - a. Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
 - b. Jumlah piutang dapat diukur;
 - c. Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan;
 - d. Belum dilunasi sampai akhir periode pelaporan.
59. Pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah.
60. Piutang Transfer Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui pada saat alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan.
61. Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.
62. Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya.
63. Piutang transfer lainnya diakui apabila:
 1. dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 2. dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
64. Piutang kelebihan transfer diakui pada saat diketahui adanya kelebihan transfer tersebut.
65. Piutang Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi diakui apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur.
66. Pada dasarnya piutang transfer termasuk kelompok aset lancar di estimasi karena jumlah definitif baru dapat diketahui setelah lewat tahun anggaran, sehingga merupakan kejadian-kejadian setelah tanggal pelaporan yang harus tetap disajikan.
67. Piutang tagihan jangka panjang dan tagihan pinjaman jangka panjang ke entitas lain diakui sesuai dengan yang tercantum dalam naskah perjanjian.
68. Piutang tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterbitkannya berita acara pemindahtanganan barang milik daerah.
69. Piutang TP/TGR dan Piutang Denda atas Keterlambatan Pekerjaan diakui pada saat diterbitkannya SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian/denda tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian/denda tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut

dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pengukuran Piutang

70. Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.
71. Piutang Pajak dicatat sebesar nilai yang tercantum dalam SKPKB merupakan nilai yang dilaporkan sebagai piutang pajak dalam Neraca.
72. Piutang Retribusi dinilai sebesar jumlah retribusi yang belum dilunasi, yaitu sebesar yang tercantum dalam Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) dan merupakan nilai yang dilaporkan sebagai piutang retribusi dalam Neraca.
73. Khusus pajak daerah agar tidak terjadi penggelembungan jumlah piutang semu diakhir tahun karena kesalahan dalam penetapan maka dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan akhir tahun sehingga saldo piutangnya riil.
74. Piutang DBH dinilai sebesar jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan selisih antara alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan yang menjadi hak pemerintah daerah dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
75. Piutang DAU dinilai sebesar jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran.
76. Piutang bagi hasil dari Pemerintah Provinsi sebesar jumlah yang belum ditransfer, yaitu sebesar selisih antara alokasi definitif yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur dengan jumlah yang telah dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Penilaian Piutang

77. Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
78. Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

PENYISIHAN PIUTANG

79. Tarif penyisihan piutang dilakukan dengan penggolongan kualitas piutang.
80. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan.
81. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Kualitas Piutang Lancar;
2. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
3. Kualitas Piutang Diragukan;
4. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - d. Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - e. Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

2. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
 3. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang 3 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - c. Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
 4. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - a. Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - b. Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
 - c. Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
 - d. Wajib Pajak mengalami musibah (*force majeure*).
82. Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:
1. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
 2. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
 3. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
 4. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak selain yang disebutkan Retribusi, dilakukan dengan ketentuan:

1. Kualitas Lancar, apabila belum dilakukan pelunasan sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan;
2. Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan;
3. Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan; dan
4. Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.

Besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

83. Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.
84. Terhadap Piutang BPJS diperlakukan sebagai piutang tanpa penyisihan.
85. Pada tanggal pelaporan berikutnya dilakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Penghapusan Piutang

86. Berikut adalah ketentuan tentang penghapusan piutang:

- a) Piutang daerah dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak.
- b) Penghapusan secara bersyarat dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih.
- c) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih daerah.
- d) Penghapusan piutang bisa dilakukan setelah piutang daerah telah diurus secara optimal oleh SKPD terkait dan apabila penyelesaiannya tidak mungkin lagi, maka diserahkan kepada PUPN.
- e) Penghapusan piutang daerah secara bersyarat dan mutlak ditetapkan oleh:
 - Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
 - Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- f) Piutang daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat maupun mutlak diusulkan oleh PPKD kepada Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Kantor wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- g) Penghapusan secara bersyarat dilaksanakan dengan ketentuan
 - Dalam hal piutang adalah tuntutan ganti kerugian daerah, setelah piutang ditetapkan sebagai PSBDT dan terbitnya rekomendasi penghapusan secara bersyarat dari BPK atau;
 - Dalam hal piutang selain piutang ganti kerugian daerah, setelah ditetapkan sebagai PSBDT (Piutang Sementara Belum Dapat diTagih)
 - Piutang yang telah dihapus secara bersyarat, tetap harus dipelihara pencatatannya secara *ekstracomptabel*.
- h) Penghapusan secara mutlak atas piutang dilaksanakan dengan ketentuan:
 - Diajukan setelah lewat 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan penghapusan secara bersyarat.
 - Penanggung utang tetap tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa kewajibannya, yang dibuktikan dengan keterangan dari aparat/pejabat yang berwenang.
- i) Penghapusan piutang pajak daerah dilakukan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang hal ini.

BEBAN DIBAYAR DIMUKA

87. Beban dibayar dimuka adalah aset lancar yang timbul karena terdapat perikatan antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga, yaitu penyediaan jasa yang terkait dengan kinerja yang disepakati untuk suatu periode waktu tertentu, dimana pemerintah harus melakukan pembayaran terlebih dahulu tetapi prestasinya pada akhir periode belum diserahkan.

88. Beban dibayar dimuka diakui pada saat pembayaran telah dilakukan.

89. Beban dibayar dimuka dinilai sebesar selisih pembayaran yang belum diserahkan prestasinya.

PERSEDIAAN

90. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

91. Persediaan merupakan aset berwujud yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
 - b. Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
 - c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
 - d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
92. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
93. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
94. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola yang akan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pekerjaan tidak dimasukkan sebagai persediaan.

Pengakuan Persediaan

95. Pengakuan Persediaan
Persediaan diakui (a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, (b) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepemenguasaannya berpindah.
96. Pengakuan Beban Persediaan
Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan beban.
Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga.
Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidakdimaksudkan untuk sepanjang satu periode.

Selisih Persediaan

97. Selisih Persediaan
Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil *stock opname*. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban. Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

Pengukuran Persediaan

Persediaan disajikan sebesar:

98. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya

- lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
99. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
100. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
101. Persediaan dinilai dengan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Sistem Pencatatan Persediaan

102. Persediaan dicatat dengan menggunakan dua metode, yaitu :
- a) Metode Perpetual
Metode Perpetual, untuk jenis persediaan yang sifatnya *continues* dan membutuhkan kontrol yang besar. Dengan metode ini, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama di SKPD, yakni untuk persediaan obat-obatan di RSUD maupun Dinas Kesehatan dan Puskesmas, Persediaan pupuk di Dinas Pertanian, dan SKPD lain yang memiliki persediaan yang membutuhkan pengendalian yang kuat.
 - b) Metode Periodik
Metode Periodik, digunakan untuk persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK). Dengan metode ini, pencatatan hanya dilakukan pada saat terjadi penambahan, sehingga tidak *meng-update* jumlah persediaan. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan *stock opname* pada akhir periode. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (*stock opname*) pada akhir periode. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Metode ini dapat digunakan untuk persediaan yang sifatnya sebagai pendukung kegiatan SKPD. Dalam metode ini, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan.
103. Metode perpetual pada jenis persediaan dibuatkan kartu persediaan yang terdiri dari beberapa kolom yang digunakan untuk mencatat mutasi persediaan
104. Persediaan tanaman dan hewan yang dikembangkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Pengungkapan Persediaan

105. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Laporan Keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:
- a) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
 - b) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau

- diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c) jenis, jumlah, nilai persediaan dan kondisi persediaan.

ASET NON LANCAR

INVESTASI JANGKA PANJANG

106. Investasi jangka panjang Investasi jangka panjang merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi ini merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

107. Investasi jangka panjang terdiri dari:

- a) Investasi Non Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- b) Investasi Permanen, merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tidak untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Non Permanen

108. Investasi non permanen terdiri dari:

- a) Pembelian Surat Utang Negara
- b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan.
- c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat dan/UKM.
- d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

Investasi Permanen

109. Investasi permanen terdiri dari:

- a) Penyertaan modal pemerintah daerah pada perusahaan Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara;
- b) Investasi permanen lainnya.

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

110. Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- b) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

111. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.

Penilaian Investasi jangka Panjang

112. Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a) Metode biaya
Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi jangka panjang tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang

terkait. Penghasilan tersebut diatas diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal (Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan).

b) Metode ekuitas

Dengan menggunakan metode ini, pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi pemerintah. Bagian laba ini diakui sebagai pendapatan dari bagian laba atas penyertaan modal dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan

Metode ini digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat dan investasi jangka panjang non permanen berupa dana bergulir.

113. Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya terkecuali kepemilikan itu berpengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas
- b) Kepemilikan 20% atau lebih menggunakan metode ekuitas; dan
- c) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

114. Nilai investasi dalam bentuk pembelian surat utang negara (SUN) dinilai sebesar nilai nominal surat utang negara/obligasi tersebut.

115. Penanaman modal dalam proyek pembangunan dibukukan berdasarkan harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

116. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.

117. Nilai penyertaan modal pemerintah daerah dapat diketahui dari peraturan daerah, akte pendirian perusahaan beserta perubahannya, bukti setor modal yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

118. Investasi Permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori penyertaan modal pemerintah diklasifikasikan sebagai investasi permanen lainnya dicatat sebesar harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya.

Pelepasan dan Pemindahan Investasi Jangka Panjang

119. Pelepasan investasi Pemerintah daerah dapat terjadi antara lain karena penjualan, dan pelepasan hak karena Peraturan Pemerintah.

120. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

121. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Panjang

122. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi.

Pengungkapan Investasi

123. Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:
- a) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
 - b) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
 - c) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
 - d) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
 - e) Perubahan pos investasi.

ASET TETAP

124. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
125. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:
- a) Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
 - b) Peralatan dan Mesin
Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c) Gedung dan Bangunan
Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah terali yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.
 - d) Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi, dan jaringan
 - e) Aset Tetap Lainnya
Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan non buku, barang bercorak seni/budaya/olah raga, hewan, ikan dan tanaman. Termasuk dalam kategori aset lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi aset tetap yang bukan milik pemerintah daerah, dan biaya partisi ruang kantor yang bukan milik pemerintah daerah.
 - f) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya.

Pengakuan Aset Tetap

126. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berwujud;
 - b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
 - c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
 - f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
 - g. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
127. Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap di atas, tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, tetapi dicatat pada buku extracomptable.
128. Penilaian terhadap kriteria batasan minimal kapitalisasi aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai masalah batas minimal kapitalisasi aset tetap.
129. Aset tetap yang diperoleh dan dimaksudkan untuk diserahkan kepada pihak lain, tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap, tetapi dikelompokkan dalam aset persediaan.
130. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.
131. Aset daerah diakui apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum atau tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
132. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya sertifikat hak milik (SHM), sertifikat hak guna bangunan (SHGB), dan sertifikat pengelolaan lahan (SPL).
133. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.
134. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau oleh pihak lain, maka tanah tersebut harus tetap dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah.
135. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang memiliki bukti kepemilikan.
136. Dalam hal tanah memiliki sertifikat ganda, tanah tersebut harus dicatat dan disajikan pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.
137. Hak kepemilikan peralatan dan mesin, misalnya kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) dan untuk peralatan dan mesin dibuktikan dengan berita acara serah terima.
138. Hak kepemilikan gedung dan bangunan, misalnya akte jual beli dan berita acara serah terima. Apabila perolehan gedung dan bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan adanya suatu proses administrasi, maka gedung

dan bangunan tersebut diakui pada saat penguasaan atas gedung tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas gedung dan bangunan.

139. Aset tetap lainnya-aset tetap renovasi diakui sebagai berikut:
- a) Apabila aset tetap tersebut meningkatkan manfaat ekonomik aset tetap, misalnya dari fungsi gudang menjadi ruang kerja dan kapasitasnya naik, maka renovasi tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi. Apabila tidak menambah manfaat ekonomik maka dianggap sebagai belanja operasional dan tidak dikapitalisasi.
 - b) Apabila manfaat ekonomik renovasi tersebut lebih dari satu tahun buku dan memenuhi butir a diatas, biaya renovasi dikapitalisasi, sedangkan apabila manfaat ekonomik renovasi kurang dari satu tahun buku, maka pengeluaran tersebut diperlakukan sebagai belanja operasional tahun berjalan.
 - c) Apabila jumlah nilai moneter biaya renovasi tersebut cukup material, dan memenuhi syarat butir a dan b diatas, maka pengeluaran tersebut dikapitalisasi sebagai aset tetap renovasi.
140. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengukuran Aset Tetap

141. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
142. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
143. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
144. Pengeluaran yang diatribusikan/yang dikapitalisasi dapat dirinci sebagai berikut:
- a. Pengadaan Tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran dan pengurugan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi biaya pembelian bangunan tua yang terletak pada sebidang tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sebuah gedung yang baru jika bangunan tua itu dimaksudkan untuk dibongkar.
 - b. Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan dan biaya selama uji coba.
 - c. Pembuatan peralatan dan mesin
 - 1) Melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
 - 2) Secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan peralatan dan mesin tersebut.
 - d. Pembangunan Gedung dan Bangunan.
 - 1) Melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.

- 2) Secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan lama.
- e. Pembangunan Jalan/Irigasi/Jaringan
 - 1) Melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
 - 2) Secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
- f. Pembuatan Aset Tetap lainnya.
 - 1) Melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan.
 - 2) Secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan.
145. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya.
146. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan

147. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai pada saat akhir tahun anggaran.

Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

148. Suatu aset berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:
 - a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
 - c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
149. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
 - b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;
150. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan (peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan, irigasi, dan jaringan; aset tetap lainnya) setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya.

Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

151. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
 1. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
 2. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

3. Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
152. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.
Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi.
Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayar dan yang masih harus dibayar pada periode yang bersangkutan.
153. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
154. Apabila kapitalisasi biaya pinjaman tidak dapat diterapkan karena kesulitan dalam mengidentifikasi pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

Penyajian Konstruksi Dalam Pengerjaan

155. Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan sebagai bagian dari aset tetap dalam Neraca Pemerintah Daerah.

Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

156. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:
 - a. Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
 - b. Nilai kontrak konstruksi dan sumber pendanaannya;
 - c. Jumlah biaya yang telah dikeluarkan dan yang masih harus dibayar;
 - d. Uang muka kerja yang diberikan;
 - e. Jumlah retensi.

PEROLEHAN SECARA GABUNGAN

157. Biaya aset dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset tersebut.

PERTUKARAN ASET

158. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas dan kewajiban lain yang ditransfer/diserahkan.
159. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

ASET DONASI

160. Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi/hibah) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Perolehan aset tetap dari donasi diakui sebagai pendapatan operasional.

161. Penyerahan aset donasi tersebut harus didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

PENGELUARAN SETELAH PEROLEHAN

162. Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai pengeluaran modal (belanja modal) atau sebagai pengeluaran pendapatan (belanja operasional).
163. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
164. Pengeluaran-pengeluaran yang tidak memperpanjang masa manfaat, kemungkinan tidak memberikan manfaat ekonomik dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja diperlakukan sebagai biaya operasional/belanja pemeliharaan.
165. Penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa *overhaul* dan renovasi diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati tersendiri.

Pengukuran Pengeluaran Setelah Perolehan Awal

166. Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberikan manfaat ekonomik. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.
167. Biaya pengembangan akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan.
168. Biaya penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
169. Biaya perawatan sehari-hari untuk mempertahankan suatu aset tetap dalam kondisi normalnya, termasuk pengeluaran untuk suku cadang, merupakan pengeluaran yang substansinya adalah belanja pemeliharaan dan tidak dikapitalisasi meskipun nilainya signifikan.
170. Belanja pemeliharaan adalah pengeluaran yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal tanpa memperhatikan besar kecilnya jumlah belanja.

PENYUSUTAN

171. Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap.
172. Peraturan Bupati yang mengatur tentang penyusutan aset tetap tersebut disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Aset Bersejarah

173. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumlah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai.
174. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

175. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

176. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
177. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
178. Penghentian dan pelepasan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai masalah dimaksud.
179. Aset tetap yang telah dihentikan dan dilepaskan penggunaannya, pencatatan akun aset tetap yang bersangkutan harus ditutup.
180. Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan, sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruhnya nilai aset tetap habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada laporan realisasi Anggaran.
181. Apabila penghentian aset akibat pemindahtanganan berupa penyertaan modal pemerintah daerah, maka aset tetap tersebut harus dikurangkan sebesar nilai buku dan diakui sebagai penambah penyertaan modal pemerintah daerah.
182. Aset yang dilepaskan/diserahkan kepada masyarakat harus dikeluarkan dari neraca. Sebagai bukti pelepasan aset harus dibuat berita acara serah terima yang prosesnya mengacu pada peraturan bupati yang mengatur tentang pemindahtanganan aset daerah.

Penyajian Aset Tetap

183. Aset tetap disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca Pemerintah Daerah.
184. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

Pengungkapan Aset Tetap

185. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Laporan Keuangan untuk masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:
 - a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
 - b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - 1) Penambahan;
 - 2) Pelepasan;
 - 3) Akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - 4) Mutasi aset tetap lainnya.
 - c. Informasi penyusutan, meliputi:
 - 1) Nilai penyusutan;
 - 2) Metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) Masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode;
 - d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
 - 1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
 - e. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

DANA CADANGAN

186. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

187. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengakuan Dana Cadangan

188. Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pengukuran Dana Cadangan

189. Dana cadangan diukur dan dinilai sebagai berikut:

- a. Pembentukan Dana Cadangan, diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan. Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga diperlakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil pengelolaan tersebut dicatat sebagai Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan. Hasil pengelolaan hasil dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.
- c. Pencairan Dana Cadangan. Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka dilakukan pemindahbukuan dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

Penyajian Dana Cadangan

190. Dana cadangan disajikan sebagai bagian dari Aset dalam Neraca pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pengungkapan Dana Cadangan

191. Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;
2. tujuan pembentukan dana cadangan;
3. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
4. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
5. sumber dana cadangan; dan
6. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

ASET LAINNYA

192. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Klasifikasi Aset Lainnya

193. Aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga;
- c. Aset Tak Berwujud; dan
- d. Aset lain-lain.

194. Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

195. Aset lainnya yang menjadi kewenangan SKPD meliputi:
- a. Aset Tak Berwujud; dan
 - b. Aset lain-lain.
196. **Tagihan Jangka Panjang**, terdiri atas Tagihan Penjualan Angsuran dan Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
- a. Tagihan Penjualan Angsuran, menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah.
 - b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajiban. Kerugian daerah bisa disebabkan oleh Bendahara, Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau pejabat/ pihak lain.
197. **Kemitraan dengan Pihak Ketiga**. Kemitraan ini dapat berupa:
- a. Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
 - b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.
 - c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
 - d. Bangun Serah Guna– BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) adalah pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
198. **Aset Tidak Berwujud (ATB)**
- Aset tidak berwujud adalah aset non-keuangan yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:
- a. *Goodwill*, adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.
 - b. Hak Paten dan Hak Cipta (*Copyright*). Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu.
 - c. Royalti adalah nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya, diakui pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

- d. Perangkat Lunak (*Software*), software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari perangkat keras (*hardware*) komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB jika memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.
- e. Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
- f. Waralaba (*franchise*) merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.
- g. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.
- h. Aset Tak Berwujud Lainnya, merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.
- i. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan adalah aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible aset – work in progress*), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

199. **Aset Lain-Lain**

Aset lain-lain adalah aset yang kriterianya tidak memenuhi kriteria aset lancar maupun aset tetap. Aset lain-lain terdiri dari:

- a. Aset yang tidak digunakan adalah aset yang tidak digunakan dalam aktivitas operasional pemerintah daerah.
- b. Aset kondisi rusak berat adalah aset yang kondisinya tidak memungkinkan berfungsi sebagaimana mestinya.
- c. Aset dalam proses pemindahtanganan seperti penjualan, sewa, beli, penghibahan, penyertaan modal dan lain-lain.
- d. DED (*Detail Engineering Design*) yaitu dokumen perencanaan yang pembangunan fisik/konstruksi utamanya tidak dilaksanakan tahun anggaran berkenaan. Nilai Dokumen perencanaan/DED ini akan direklasifikasi dan dikapitalisasi ke dalam aset konstruksi berkenaan pada saat pembangunan aset berkenaan selesai dilaksanakan. Apabila pembangunan konstruksi aset tersebut dinyatakan tidak jadi dilaksanakan dan dokumen DED tersebut tidak bermanfaat maka nilai aset ini dihapuskan dari Neraca.
- e. Aset Lancar/tetap dalam proses penetapan kerugian daerah adalah aset lancar atau aset tetap yang berdasarkan fakta terindikasi menimbulkan kerugian daerah.

Pengakuan Aset Lainnya

200. **Pengakuan Tagihan Jangka Panjang**

- a) Tagihan Penjualan Angsuran, diakui pada saat penjualan aset yang dituangkan dalam berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

- b) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, diakui ketika putusan tentang kasus kerugian daerah terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K) atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau putusan pengadilan dengan batasan penyetoran lebih dari 1(satu) tahun

201. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
- b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
- c. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- d. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- e. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- f. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

202. Pengakuan Aset Tidak Berwujud (ATB)

Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud harus dapat dibuktikan bahwa aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:

- (a) Definisi dari Aset Tak Berwujud; dan
- (b) Kriteria pengakuan.

Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- (a) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
- (b) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

203. Pengakuan Aset Lain-Lain

- a. Aset yang tidak digunakan diakui setelah terbitnya Berita Acara Pengecekan Fisik.
- b. Aset kondisi rusak berat diakui setelah terbitnya Berita Acara Pengecekan Fisik.
- c. Aset dalam proses pemindahtanganan diakui pada draft NPHD terbit atau Nota Pesanan.
- d. DED (*Detail Engineering Design*) diakui pada Dokumen DED terbit.
- e. Aset Lancar/tetap dalam proses penetapan kerugian daerah diakui pada saat terbit BAP Fisik atau Surat Keterangan Hilang atau Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Pengukuran Aset Lainnya

204. Pengukuran Tagihan Jangka Panjang

- a. Tagihan Penjualan Angsuran, dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai yang bersangkutan.

- b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K/SKTJM atau putusan pengadilan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan.

Pengukuran nilai kerugian daerah yang berasal dari kerugian daerah karena bendahara sebagai berikut:

- a) Uang tunai kerugian Daerah diukur sebesar kekurangan saldo kas dari saldo kas semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penanggung jawab uang tunai tersebut.
- b) kerugian Daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di tangan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara sebagai kustodian surat berharga.
- c) kerugian Daerah berbentuk barang milik Daerah diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah fisik barang milik Daerah di bawah pengawasan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan bendahara.

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena pegawai bukan bendahara sebagai berikut :

- a) Kerugian Daerah berbentuk surat berharga diukur dengan nilai buku atau nilai tercatat kekurangan jumlah surat berharga di bawah kekuasaan Pegawai Bukan Bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab surat berharga.
- b) Kerugian Daerah berbentuk barang seperti persediaan dan aset tetap diukur dengan nilai buku atau nilai yang ditetapkan oleh Tim yang dibentuk untuk menangani kerugian Daerah atas barang di bawah pengawasan pegawai bukan bendahara dibanding jumlah semestinya, yang harus dipertanggungjawabkan pegawai bukan bendahara sebagai penanggung jawab barang milik daerah tersebut.

Pengukuran nilai kerugian Daerah yang berasal dari kerugian Daerah karena putusan pengadilan sebagai berikut:

- a. Beban kerugian Daerah dan kekurangan aset diukur berdasarkan nilai yang dihitung oleh Ahli.
- b. Tuntutan Ganti kerugian Daerah dan Pendapatan LO diukur berdasarkan nilai putusan hakim.
- c. Pendapatan LRA yang berasal dari pelunasan piutang ganti kerugian Daerah diukur sebesar jumlah yang diterima di Kas Negara.

205. **Pengukuran Kemitraan dengan Pihak Ketiga**

- a. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara sewa aset yang bersangkutan.
- b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
- c. Bangun Guna Serah – BGS (*Build, Operate, Transfer – BOT*) dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.
- d. Bangun Serah Guna – BSG (*Build, Transfer, Operate – BTO*) dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

206. **Pengukuran Aset Tidak Berwujud**

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa

datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - 1) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 2) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - 3) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- c. Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

207. Aset Lain-lain dinilai menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Amortisasi Aset Tak berwujud

208. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas.

209. Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

210. Aset Tak Berwujud dengan Masa manfaat terbatas (*finite life*).

Masa manfaat Aset Tak Berwujud dalam kelompok ini dapat dibatasi dari umur atau banyaknya unit produk yang dihasilkan, yang didasarkan pada harapan entitas untuk aset tersebut atau faktor hukum atau faktor ekonomis mana yang lebih pendek.

211. Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat yang tak terbatas (*indefinite life*).

Atas Aset Tak Berwujud yang diyakini tidak mempunyai batas-batas periode untuk memberikan manfaat kepada entitas, harus dilakukan revaluasi secara berkala untuk melihat kemampuan aset tersebut dalam memberikan manfaat seperti Goodwill

212. Masa Manfaat dalam rangka amortisasi Aset Tak Berwujud dapat dirinci sebagai berikut:

1. Software 4 Tahun
2. Lisensi 10 tahun
3. Franchise 5 tahun
4. Hak Cipta 70 tahun

5. Hak Paten 10 tahun

Penyajian Aset Lainnya

213. Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset dalam Neraca.

Pengungkapan Aset Lainnya

214. Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Besaran dan rincian aset lainnya;
- b. Kebijakan akuntansi aset lainnya
- c. kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
- d. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO);
- e. informasi lainnya yang dianggap penting.



LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 2
AKUNTANSI KEWAJIBAN**

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan akuntansi kewajiban ini meliputi pengakuan, pengukuran serta pelaporan dan pengungkapan seluruh transaksi kewajiban yang menyebabkan timbulnya utang, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk perlakuan atas restrukturisasi utang, penghapusan utang dan kapitalisasi biaya pinjaman. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, tidak termasuk Perusahaan Daerah.

DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang Pemerintah Daerah.

Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur

Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.

Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur.

Nilai nominal adalah kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai Tercatat adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.

Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK adalah utang pemerintah kabupaten Lombok Tengah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan

pemerintah kabupaten Lombok Tengah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, taspen dan Taperum.

Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

Restrukturisasi Utang adalah kesepakatan antara kreditur dan debitur untuk memodifikasi syarat-syarat perjanjian utang dengan atau tanpa pengurangan jumlah utang, dalam bentuk:

- a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
- b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - (1) Perubahan jadwal pembayaran,
 - (2) Penambahan masa tenggang, atau
 - (3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.

Surat Perbendaharaan Negara adalah surat utang negara yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga diskonto.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok dan bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Tunggakan adalah jumlah kewajiban terutang karena ketidakmampuan Pemerintah Daerah membayar pokok utang dan/atau bunganya sesuai jadwal.

KLASIFIKASI

4. Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban antara lain:
 - a. Kewajiban Jangka Pendek, merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain terdiri dari:
 - 1) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - 2) Utang Bunga
 - 3) Bagian lancar Utang Jangka Panjang
 - 4) Pendapatan Diterima Dimuka
 - 5) Utang Belanja
 - 6) Utang Transfer
 - 7) Utang Jangka Pendek Lainnya
 - b. Kewajiban Jangka Panjang, adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang antara lain terdiri dari:
 - 1) Utang Dalam Negeri
 - 2) Utang Jangka Panjang Lainnya.Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.
5. Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:
 - a. Utang Bunga;
 - b. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
 - c. Utang Belanja transfer;
 - d. Utang Transfer
 - e. Utang Jangka Pendek Lainnya.

6. Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - b) Pendapatan Diterima Dimuka;
 - c) Utang Belanja;
 - d) Utang Jangka Pendek Lainnya.
7. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) adalah utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), IWP, Iuran Askes, Taspen dan Taperum.
8. Utang Bunga adalah utang yang timbul karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek maupun jangka panjang.
9. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
10. Pendapatan Diterima Dimuka adalah utang yang timbul karena pemerintah daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa kepada pihak lain.
11. Utang Belanja adalah utang yang timbul karena pemerintah/SKPD melakukan transaksi pembelian barang/jasa tetapi pelunasan belum dilakukan. Utang belanja ini antara lain utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal dan utang belanja lainnya.
12. Utang Transfer adalah kewajiban entitas pelaporan untuk melakukan pembayaran kepada entitas lainnya sebagai akibat ketentuan perundang-undangan.
13. Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek sebagaimana disebutkan pada nomor 7 sampai dengan 11 diatas. Termasuk dalam utang jangka pendek ini adalah utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain pendapatan yang sah, utang transfer dan utang jangka pendek lainnya.
14. Kewajiban Jangka Panjang utang dalam negeri terdiri dari utang dalam negeri sektor perbankan, utang dari lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri-obligasi, utang pemerintah pusat, utang pemerintah daerah lainnya dan utang dalam negeri lainnya.

PENGAKUAN

15. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul yakni pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
16. Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari kas daerah atau oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran tertentu.
17. Utang bunga diakui pada saat telah terjadi kewajiban atas pokok utang, pada dasarnya berakumulasi seiring berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
18. Bagian lancar utang jangka panjang diakui pada saat dilakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

19. Pendapatan diterima dimuka diakui pada saat terdapat/timbul klaim pihak ketiga kepada pemerintah terkait kas yang telah diterima pemerintah dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa oleh pemerintah.
20. Utang belanja diakui pada saat pemerintah daerah menerima hak atas barang atau jasa dari pihak ketiga.
21. Utang transfer diakui pada saat diketahui adanya kurang bayar oleh pemerintah daerah kepada entitas penerima. Pada dasarnya utang transfer termasuk kelompok kewajiban diestimasi karena jumlah baru dapat diketahui setelah lewat tahun anggaran.
22. Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat adanya klaim dari pihak ketiga dan atau pada saat diketahui adanya utang dimaksud.
23. Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan, utang dari keuangan bukan bank, utang pemerintah pusat dan utang pemerintah daerah lainnya sepanjang tidak diatur secara khusus diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah.
24. Utang Dalam Negeri-Obligasi diakui pada saat kewajiban timbul yaitu pada saat terjadi transaksi penjualan. Sehubungan dengan penjualan obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut.
25. Pengakuan restrukturisasi utang diakui pada saat telah disahkannya perjanjian restrukturisasi antara para pihak, yaitu kreditur dan debitur, dan berlaku terhitung mulai tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian.

PENGUKURAN

26. Utang PFK dinilai dan dicatat sebesar PFK yang sudah dipotong tetapi oleh BUD maupun bendahara pengeluaran belum disetorkan kepada pihak yang berkepentingan.
27. Utang bunga dicatat sebesar kewajiban bunga yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak yang dituangkan dalam naskah perjanjian pinjaman.
28. Bagian lancar utang jangka panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
29. Pendapatan diterima dimuka dinilai sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
30. Utang belanja dicatat sebesar nilai/jumlah harga bagian barang jasa yang belum dibayarkan untuk memperoleh barang atau jasa tersebut.
31. Utang belanja dianggarkan pembayarannya dalam Perubahan Anggaran Tahun berikutnya dan harus tetap dianggarkan selama pihak ketiga belum melakukan penagihan maksimal selama 5 (lima) tahun.
32. Utang jangka pendek lainnya dicatat sebesar nilai yang harus dibayarkan kepada pihak kreditur.
33. Utang Dalam Negeri selain obligasi dicatat sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh pemerintah daerah sebagai penerima pinjaman. Pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.
34. Utang dalam negeri obligasi dinilai sebesar nilai nominal utang obligasi pemerintah daerah, yaitu nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah daerah pada saat jatuh tempo.

35. Besarnya utang baru sehubungan dengan restrukturisasi adalah sebesar nilai utang lama ditambah/dikurangi dengan nilai absolut dan faktor penambah dan/atau pengurang sebagaimana disebutkan dalam perjanjian restrukturisasi.

PENYAJIAN

36. Kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang pemerintah daerah disajikan dalam neraca disisi pasiva.
37. Utang belanja disajikan maksimal 5 (lima) periode pelaporan. Pemerintah Daerah berupaya agar utang tersebut segera terbayar dengan menyurati pihak ketiga agar segera melakukan penagihan. Jika dalam 5 (lima) periode pelaporan pihak ketiga tidak mengajukan klaim atau jika kurang dari 5 (lima) tahun tetapi ada pernyataan dari yang pihak ketiga bahwa tidak akan mengajukan klaim maka utang tersebut dapat dihapus dari laporan keuangan.

PENGUNGKAPAN

38. Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan kewajiban, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
 3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 5. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) persyaratan kredit pada perjanjian utang lama yang direvisi;
 - 2) persyaratan kredit baru pada perjanjian restrukturisasi, misalnya besaran bunga, besaran absolut pemotongan bunga terutang, besaran pemotongan pokok utang, lamanya pengunduran jangka waktu pelunasan;
 - 3) hal-hal penting lain yang menyebabkan terjadinya restrukturisasi utang;
 - 4) jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - 5) informasi penting lainnya.



The image shows an official circular stamp of the Bupati (Mayor) of Lombok Tengah. The stamp features the Garuda Pancasila emblem in the center, surrounded by the text "BUPATI LOMBOK TENGAH" and "LOMBOK TENGAH". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name "MOH. SUHAILI FT, SH" is printed.

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 3
AKUNTANSI EKUITAS**

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi ekuitas meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, penyajian, dan pengungkapan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi ataupun entitas pelaporan.

DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.
4. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/(Defisit) LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

KLASIFIKASI

5. Ekuitas diklasifikasikan menjadi:
 - a. Saldo Ekuitas
Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/(Defisit) LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.
 - b. Ekuitas SAL,
Ekuitas SAL digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan SAL mencakup antara lain Estimasi Pendapatan, Estimasi Penerimaan Pembiayaan, Apropriasi Belanja, Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan, dan Estimasi Perubahan SAL, Surplus/Defisit - LRA.
 - c. Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan digunakan untuk mencatat *reciprocal account* untuk kepentingan konsolidasi, yang mencakup antara lain Rekening Koran PPKD.

PENGAKUAN

6. Koreksi Tambah Ekuitas diakui jika terdapat kurang saji dan atau tidak tersajinya asset serta lebih saji kewajiban pada periode pelaporan tahun sebelumnya.

7. Koreksi Kurang Ekuitas diakui jika terdapat lebih saji asset dan kurang saji kewajiban pada periode pelaporan tahun sebelumnya.

PENGUKURAN

8. Ekuitas dinilai dan dicatat sesuai dengan ekuitas neraca

PENYAJIAN

9. Ekuitas di sajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas dan disisi pasiva dalam Neraca

PENGUNGKAPAN

10. Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan ekuitas, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Ekuitas awal merupakan posisi ekuitas pada tahun pelaporan sebelumnya
 - 2) Koreksi tambah dan atau koreksi kurang ekuitas dirinci dan diungkapkan sesuai dengan penyebab adanya koreksi tersebut.
 - 3) Ekuitas akhir sebagai posisi kekayaan bersih Pemerintah pada akhir tahun pelaporan.



LAMPIRAN XII

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 4 AKUNTANSI PENDAPATAN-LRA

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi kewajiban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian kewajiban dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual yang mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

3. Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara netto penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara penerimaan dan pengeluaran.
4. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
5. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
6. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI

7. Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - b. Pendapatan Transfer,
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
8. Jenis Pendapatan di SKPD
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
9. Jenis Pendapatan di PPKD
- a. Pajak Daerah
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - c. Lain-lain PAD yang Sah
 - d. Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan
 - e. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

PENGAKUAN

10. Pendapatan LRA diakui berdasarkan basis kas
11. Pendapatan-LRA diakui pada saat:
- a. diterima pada Rekening Kas Umum Daerah;
 - b. diterima oleh bendahara penerimaan yang hingga tanggal pelaporan belum disetor ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
12. Penerimaan kas oleh bendahara penerimaan yang terjadi pada tahun berkenaan, tetapi disetor ke rekening kas umum daerah pada tahun berikutnya, diakui sebagai pendapatan tahun berikutnya.
13. Penerimaan yang belum disetor ke Rekening Kas Daerah, diungkapkan sebagai kas di bendahara penerimaan.
14. Terhadap pengembalian belanja yang disetor setelah Laporan Keuangan terbit, jika merupakan pengembalian atas kelebihan belanja barang dan jasa maka dibukukan sebagai pendapatan LRA dalam pos pendapatan lain-lain LRA yaitu pada pos Pendapatan dari Pengembalian.
15. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

PENGUKURAN

16. Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
17. Pendapatan-LRA diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/ dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
18. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
19. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang atas penerimaan pendapatan-LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LRA.
20. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama.
21. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai

pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

PENYAJIAN

22. Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran
23. Pendapatan-LRA disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LRA dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

24. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
 - d. informasi lainnya yang dianggap perlu.



LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR :
TANGGAL :
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NO. 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 5
AKUNTANSI BELANJA**

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi belanja adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja meliputi saat pengakuan, pengukuran, penyajian dalam menyusun laporan realisasi anggaran.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian belanja dalam laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan basis kas yang mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

3. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.
4. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
5. Rekening kas umum daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

KLASIFIKASI

6. Dalam menyusun LRA, klasifikasi yang dicantumkan dalam lembar muka laporan keuangan adalah menurut kalsifikasi ekonomi.
7. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi:
 - a. Belanja Operasi, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
 - b. Belanja Modal, terdiri dari belanja aset tetap dan belanja aset lainnya.
 - c. Belanja Tidak terduga.
8. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang dan belanja tidak terduga merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD yang dicatat sebagai belanja barang/jasa.
9. Jenis Belanja di SKPD
 - a. belanja pegawai
 - b. belanja barang dan Jasa
 - c. belanja modal.

10. Jenis Belanja di PPKD
- a. belanja bunga
 - b. belanja subsidi
 - c. belanja hibah
 - d. belanja bantuan sosial.
 - e. belanja tidak terduga.

PENGAKUAN

11. Belanja diakui pada saat:
- a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD/ PPKD dan/ atau pada saat penerbitan SP2D-LS.
 - b. Terhadap SP2D-LS yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran tidak dicairkan, diakui sebagai belanja dalam LRA dan di Neraca dicatat sebagai utang jangka pendek yaitu utang kepada pihak ketiga pada sisi kredit. Dana tersebut bukan merupakan bagian dari SILPA.
 - c. Penganggaran terkait dengan pembayaran utang untuk melunasi utang kepada pihak ketiga tersebut tidak perlu dilakukan lagi karena sudah dianggarkan dan dibebankan pada suatu anggaran berkenaan.
 - d. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh fungsi perbendaharaan (BUD) yang dibuktikan dengan diterbitkannya SP2D-GU penggantian kas UP atau SP2D-Nihil/surat keterangan yang menyatakan pengeluaran tersebut sah.
 - e. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
12. SP2D-Nihil/surat keterangan pengesahan diterbitkan sebagai bukti pengesahan atas pertanggungjawaban bendahara pengeluaran sebagai berikut:
- Pengesahan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana tambahan uang persediaan/TU.
 - Pengesahan terhadap pertanggungjawaban penggunaan dana UP yang terakhir, biasanya disampaikan menjelang berakhirnya tahun anggaran

PENGUKURAN

13. Belanja diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang keluar dari kas daerah dan/atau kas bendahara pengeluaran SKPD.

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: Times New Roman, 12 pt

PENYAJIAN

14. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

PENGUNGKAPAN

15. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan belanja adalah:
- a. penjelasan mengenai belanja yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya anggaran belanja sesuai rencana anggarannya;
 - c. informasi lainnya yang dianggap perlu.



LAMPIRAN XIV

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NO. 7

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 6 AKUNTANSI TRANSFER

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi transfer meliputi saat pengakuan, pengukuran, penyajian dalam menyusun laporan operasional dan laporan realisasi anggaran.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian transfer dalam laporan operasional dan laporan realisasi anggaran yang disusun dan disajikan dengan basis kas yang mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.
3. Transfer yang dimaksud adalah khusus pengeluaran transfer.

DEFINISI

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

4. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan, dana bagi hasil dan bantuan keuangan.
5. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
6. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.

KLASIFIKASI

7. Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan antara lain:
 - a. Transfer masuk, terdiri dari:
 - 1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, antara lain Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumberdaya Alam, Dana Alokasi Umum dan Dana alokasi Khusus.
 - 2) Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya, antara lain Dana Penyesuaian.
 - 3) Transfer Pemerintah Provinsi, pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya.Transfer masuk yang tersebut diatas, disajikan pada kelompok penerimaan pendapatan.

b. Transfer keluar, terdiri dari:

1) Transfer Bagi hasil ke Desa, antara lain bagi hasil pajak, bagi hasil retribusi dan bagi hasil pendapatan lainnya.

2) Transfer Bantuan Keuangan, antara lain bantuan keuangan ke pemerintah Desa dan partai politik.

Transfer keluar yang tersebut diatas, bukan termasuk pengeluaran belanja, tetapi disajikan pada kelompok pengeluaran transfer.

PENGAKUAN

8. Transfer diakui pada saat:

a. Keluar dari rekening kas umum daerah atau diterbitkannya SP2D pembayaran transfer; atau

b. diterbitkannya surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah tentang daftar jumlah definitif dan nama pihak-pihak penerima, maka timbul adanya kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain.

PENGUKURAN

9. Transfer diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENILAIAN

10. Transfer dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan sesuai dengan klasifikasi ekonomi.

PENYAJIAN

11. Transfer disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran

PENGUNGKAPAN

12. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah:

a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;

c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.


13. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah:

a. transfer keluar harus dirinci;

b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka;

c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;

d. informasi lainnya yang dianggap perlu.



LAMPIRAN XV

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NO. 7

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 7
AKUNTANSI PEMBIAYAAN**

DEFINISI

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

KLASIFIKASI

2. Pembiayaan diklasifikasi kedalam 2 (dua) bagian, yaitu:
 - a. Penerimaan pembiayaan daerah; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan daerah.
3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.
4. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Negara/Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

PENGAKUAN

5. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
6. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

PENGUKURAN

7. Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
8. Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tegen Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

AKUNTANSI PEMBIAYAAN NETTO

9. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang dengan pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang atau kurang tersebut dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

PENYAJIAN

10. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan pemerintah daerah disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

PENGUNGKAPAN

11. Dalam pengungkapan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:
- a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. informasi lainnya yang dianggap perlu.



LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR : 40 TAHUN 2017
TANGGAL : 11 DESEMBER 2017
TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

**PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 8
AKUNTANSI PENDAPATAN LO**

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi pendaptan operasional adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan operasional meliputi saat pengakuan, pengukuran, penilaian dan penyajian dalam laporan keuangan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian pendapatan dalam laporan keuangan (laporan operasional) untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual yang mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

KLASIFIKASI

4. Pendapatan-LO diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
 - b. Pendapatan Transfer,
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
5. Jenis Pendapatan di SKPD
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - d. Lain-lain PAD yang Sah
6. Jenis Pendapatan di PPKD
 - a. Pajak Daerah
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
 - c. Lain-lain PAD yang Sah
 - d. Pendapatan Transfer/Pendapatan Dana Perimbangan
 - e. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

PENGAKUAN

7. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a. timbulnya hak atas pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
 - b. pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi yakni sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).
8. Pengakuan pendapatan ketika pendapatan didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu, dimana dalam penetapan tersebut terdapat jumlah uang yang harus diserahkan kepada pemerintah daerah. Pendapatan ini diakui sebagai pendapatan LO ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
 9. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan tersebut. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar untuk kemudian dilakukan penetapan. Pendapatan ini diakui pada pendapatan LO. Apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan penambah pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan pengurang pendapatan LO.
 10. Pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang pembayarannya dilakukan di muka oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Pendapatan LO diakui ketika periode yang bersangkutan telah terlalui.
 11. Pengakuan pendapatan ini terkait pendapatan pajak yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan pembayarannya diterima di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan. Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan terhadap nilai pajak yang dibayar apakah sudah sesuai, kurang atau lebih bayar, untuk selanjutnya dilakukan penetapan. Pendapatan LO diakui setelah diterbitkan penetapan berupa Surat Ketetapan (SK) atas pendapatan terkait.
 12. Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu, pengakuannya pada saat pembayaran telah diterima oleh pemerintah daerah.
 13. Pendapatan Pajak dan Pendapatan Retribusi diakui pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak/Surat Ketetapan Retribusi atau ketika ada aliran tunai yang masuk tanpa didahului dengan ketetapan.
 14. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diakui pada saat setelah ditetapkan dalam Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika dalam periode pelaporan sebelum Laporan Keuangan terbit Hasil RUPS belum diterima maka nilai Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dicatat senilai deviden pada periode pelaporan sebelumnya.
 15. Pendapatan sebagai akibat dari Kerjasama Pemanfaatan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan diakui pada saat timbulnya hak sesuai dengan yang tercantum dalam surat perjanjian kerjasama pemanfaatan dimaksud.
 16. Pendapatan Transfer diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat timbulnya hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
 17. Pendapatan hibah-LO diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau terdapat perjanjian atau ketetapan yang menimbulkan adanya hak atas pendapatan hibah dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus.

18. Pendapatan TP/TGR dan Denda atas Keterlambatan Pekerjaan diakui pada saat diterbitkannya SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan yang merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian/denda tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian/denda tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan pendapatan baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
19. Pendapatan atas penjualan kekayaan daerah diakui pada saat diterbitkannya SK Bupati tentang pemenang lelang dan barang telah diserahkan kepada pihak pembeli.
20. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-ndangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

PENGUKURAN

21. Pendapatan-LO diukur dengan menggunakan nilai nominal kas yang masuk ke kas daerah dari sumber pendapatan dengan menggunakan asas bruto, yaitu pendapatan dicatat tanpa dikurangkan/dikompensasikan dengan belanja yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
22. Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
23. Transaksi pendapatan LO dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi.
24. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO.
25. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LO dibukukan sebagai pengurang pendapatan-LO pada periode yang sama.
26. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

PENYAJIAN

27. Pendapatan-LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS).
28. Pendapatan-LO disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila penerimaan kas atas pendapatan-LO dalam mata uang asing, maka penerimaan tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs pada tanggal transaksi.

PENGUNGKAPAN

29. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pendapatan-LRA adalah:
 - a. penerimaan pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

- b. penjelasan mengenai pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.



The image shows an official purple ink stamp of the Bupati (Regent) of Lombok Tengah. The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text "KABUPATEN LOMBOK TENGAH" at the top and "LOMBOK TENGAH" at the bottom, separated by stars. The inner circle features a Garuda (Indonesian national emblem) in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink. Below the signature, the text "MOH. SUHAILI FT, SH" is printed in black.

LAMPIRAN XVII

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NO. 7

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

PERNYATAAN KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN NOMOR 9 AKUNTANSI BEBAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi beban adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi beban meliputi saat pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

RUANG LINGKUP

2. Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian beban dalam laporan operasional untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual yang mengatur tentang perlakuan akuntansinya termasuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan.

DEFINISI

3. Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan ini dengan pengertian:

Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat hak dan/atau kewajiban timbul.

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban Penyusutan dan Amortisasi adalah alokasi sistematis atas aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Beban penyisihan piutang adalah taksiran nilai piutang yang tidak diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

KLASIFIKASI

4. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
5. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan beban yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi:
 - a. Beban Operasi, terdiri dari beban pegawai, beban persediaan, beban jasa, beban pemeliharaan, beban perjalanan dinas, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang dan beban lain-lain/tak terduga.

- b. Beban Transfer, terdiri dari beban transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bagi hasil pendapat lainnya, bantuan keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya, bantuan keuangan ke desa dan bantuan keuangan lainnya.
- 6. Hibah dan Bantuan Sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD yang dicatat sebagai beban hibah.
- 7. Jenis beban di SKPD
 - a. beban pegawai
 - b. beban persediaan
 - c. beban jasa
 - d. beban pemeliharaan
 - e. beban perjalanan dinas
 - f. beban hibah
 - g. beban penyusutan dan amortisasi
 - h. beban penyisihan piutang
 - i. beban lain-lain
- 8. Jenis beban di PPKD
 - a. beban bunga
 - b. beban subsidi
 - c. beban hibah
 - d. beban bantuan sosial
 - e. beban penyisihan piutang
 - f. beban lain-lain

PENGAKUAN

- 9. Beban diakui pada saat:
 - a. Timbulnya kewajiban
Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik.
 - b. Terjadinya konsumsi aset
Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
 - c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa
Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.
- 10. Dalam rangka pencatatan atas pengakuan beban dapat menggunakan dua pendekatan:
 - a. Metode pendekatan beban, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai beban jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan atau dikonsumsi segera mungkin.
 - b. Metode pendekatan aset, dimana setiap pembelian barang dan jasa akan diakui/dicatat sebagai persediaan jika pembelian barang dan jasa itu dimaksudkan untuk digunakan dalam satu periode anggaran atau untuk sifatnya berjaga-jaga.
- 11. Beban hibah dan bantuan sosial dalam bentuk barang, pengakuannya pada saat penandatanganan Naskah Perjanjian hibah Daerah (NPHD)/Surat Perjanjian Bantuan Sosial/dokumen yang dipersamakan atau pada saat penyerahan kepada penerima

hibah/bantuan sosial dengan akun beban barang yang akan diserahkan kepada masyarakat.

PENGUKURAN

12. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan.
13. Beban pegawai dicatat jumlah brutonya, yaitu sejumlah nilai sebelum potongan-potongan. Berbagai potongan atas gaji dan tunjangan tidak dicatat oleh PPK-SKPD, karena akan dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD.

PENILAIAN


14. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama periode pelaporan.

PENYAJIAN

15. Beban disajikan dalam Laporan Operasional.

PENGUNGKAPAN

16. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:
 - a. rincian beban per SKPD
 - b. penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan operasional.
 - c. informasi lainnya yang dianggap perlu.



LAMPIRAN XVIII

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH NO. 7

TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEBIJAKAN AKUNTANSI KOREKSI KESALAHAN

TUJUAN

1. Tujuan kebijakan akuntansi koreksi kesalahan adalah untuk mengatur perlakuan terhadap kesalahan akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

DEFINISI

2. Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos.
4. Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran, kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi, kelalaian, dan lain-lain. Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan.

KLASIFIKASI

5. Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan tidak berulang
Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:
 - 1) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - 2) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.
 - b. Kesalahan berulang
Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

PERLAKUAN

6. Kesalahan tidak berulang
 - a. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan
Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.
Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan

pengiriman oleh pemerintah pusat.

b. Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

2) Koreksi - Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.

Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat

7. Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

PENGUNGKAPAN

8. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.



The image shows an official circular stamp of the Bupati (Regent) of Lombok Tengah. The stamp features a central emblem with a bird and the text 'BUPATI LOMBOK TENGAH' around the top and 'LOMBOK TENGAH' around the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the signature, the name 'MOH. SUHAILI FT, SH' is printed.